



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan tuntutan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi;
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/ disertai tugas selain tugas bendahara;
9. Pejabat Lain adalah pejabat daerah dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah;
11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum;
12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari Pihak Yang Merugikan;
13. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;
14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah;
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah;

16. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah;
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud;
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh;
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) Pejabat Daerah; dan
 - 2) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Ketiga Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/ atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah dan/atau;
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/ atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali informasi sebagaimana yang dimaksud huruf c.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi terhadap informasi yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya informasi kerugian daerah.
- (4) Dalam hal verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung terdapat unsur kerugian daerah, Laporan Hasil Verifikasi tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Walikota; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

dilakukan verifikasi oleh atasan langsung atas informasi kerugian daerah.

- (7) Format Laporan Informasi Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal atasan langsung atau kepala satuan kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah Walikota
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKD.
- (2) TPKD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota dan setiap penugasan penyelesaian kerugian daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) TPKD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Walikota dan setiap penugasan penyelesaian kerugian daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah.

- (4) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Keanggotaan TPKD atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Sekretaris Badan Keuangan sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Inspektur Pembantu sebagai Anggota
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Anggota.
 - e. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Anggota.
 - f. Auditor pada Inspektorat Kota Bukittinggi sebagai Anggota.
 - g. Perwakilan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
 - h. Unsur lainnya yang diperlukan sebagai Anggota.
- (3) Keanggotaan TPKD atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Inspektur sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota
 - d. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
 - e. Inspektur Pembantu sebagai Anggota.
 - f. Auditor pada Inspektorat sebagai Anggota.
 - g. Unsur lainnya yang diperlukan sebagai Anggota.
- (4) Dalam rangka membantu tugas-tugas TPKD secara administrasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berada pada Badan Keuangan dan Inspektorat.
- (5) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau
- b. permintaan keterangan/ tanggapan/ klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.
- (7) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.
- (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), segera melakukan penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.

- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (6) Format SKTJM sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Kuasa Menjual sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 18

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 21

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 23

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Keuangan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota
 - d. Inspektur sebagai Anggota
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah sebagai Anggota
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi, Majelis dibantu oleh Sekretariat Majelis yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat.
- (5) Majelis dan Sekretariat Majelis ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan setiap penugasan penyelesaian kerugian daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah.
- (6) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.
- (2) Format Surat Tuntutan dalam sidang Majelis sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata Letak ruang sidang Majelis sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Penghapusan atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (6) Format Putusan Sidang Majelis dalam hal tidak terdapat kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah

melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22.

- (4) Format Putusan Sidang Majelis dalam hal terdapat kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penghapusan atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (6) Format SKP2K sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/ atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis; dan
- c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 37

SKP2K mempunyai hak mendahului apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain disamping mengakibatkan kerugian daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/ hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/ pemulihan kerugian daerah.

Pasal 38

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - 2. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:

- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
- b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - 2. uang, dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Nilai Buku diperoleh dari selisih antara harga perolehan barang dengan akumulasi penyusutan barang tersebut.
- (5) Akumulasi penyusutan merupakan jumlah penyusutan atas barang sejak barang tersebut diperoleh sampai dengan terjadinya peristiwa kerugian daerah.
- (6) Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan nilai residu 10% (sepuluh persen) dan periode perhitungan penyusutan secara bulanan.

- (7) Nilai wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diperoleh dari informasi harga pasar barang sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat diperoleh melalui inspeksi langsung atau melalui media elektronik.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Format Surat Penagihan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
 - (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
 - (7) Format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana tercantutum pada Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 45

Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

Pasal 47

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 48

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 49

Tanggung jawab Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau

meninggal dunia, Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 50

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 51

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 52

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

Pasal 53

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Tuntutan Kerugian Daerah yang terjadi sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diproses oleh Majelis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Oktober 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 51